

PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
2016

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 28/Kpts/Ses-Kab-011.329129 /2016, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK : - Bahwa untuk memenuhi prosedur pengangkatan dalam jabatan struktural pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, perlu dibentuk Tim Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) PKPU Nomor 02 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 15 Tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, PP No 100 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan PP No 13 Tahun 2002, PP No 53 Tahun 2010, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 1 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 2 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan PKPU No 16 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, Tugas Tim yaitu: a. melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, b. meneliti dan mempertimbangkan syarat jabatan dalam pengangkatan jabatan struktural eselon IV, dst.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Juli 2016.
- Lampiran 1 Halaman.